



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 2.8 79357 081345927491

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Standar pelayanan dan penanganan keluarga Berencana

No. SK : 09 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau surat keterangan kepolisian atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar
2. Dinas Sosial P3AKB Melakukan peninjauan dan pemeriksaan yang bersangkutan (OT)
3. Apabila kondisi OT tersebut sehat/sadar maka dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi dan memberikan permakanaan sebelum diantar
4. Apabila OT Kurang sehat/sakit maka dirujuk ke Rumah sakit/puskesmas
5. OT dilengkapi surat pengantar dipulangkan k daerah asal melalui Dinas Sosial Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 2.8 79357 081345927491

<http://dspppakb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1. Menyampaikan Surat Permohonan beserta persyaratan kepada Petugas Front Office;
2. Mengisi formulir permohonan informasi sekaligus melengkapi data diri
3. Berkas Pemohon yang memenuhi syarat akan diproses, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.
4. Proses Pendataan WNI KPO yang akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
5. Pemohon akan mendapatkan penjelasan lebih rinci oleh Bidang terkait.
6. Informasi diberikan kepada Pemohon.
7. Selesai



Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

JL. RAYA NGABANG - PONTIANAK KM. 2.8 79357 081345927491

<http://dsp3akb.landakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Landak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan Penanganan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Tatap muka dan tertulis kepada Pejabat DSP3AKB Kab. Landak